

# Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

# KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 610 TAHUN 2014

#### TENTANG

# TIM PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA SEKTOR PERTANIAN

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

# Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 445/2012, telah dibentuk Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida Sektor Pertanian;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Gubernur Nomor 445/2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan pupuk di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida Sektor Pertanian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
- 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 434.1/KPTS/TP.2707/2001 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida;
- 12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/KPTS/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
- 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/KPTS/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2009;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
- 17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Pertanian;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA SEKTOR PERTANIAN.

KESATU : Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida Sektor Pertanian dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

a. melakukan pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida;

- b. melakukan pengawasan mutu masing-masing jenis pupuk dan pestisida meliputi label, wadah, kandungan dan kemasan;
- c. melakukan pengawasan terhadap pemusnahan pupuk dan pestisida;
- d. melakukan pengawasan legalitas peredaran meliputi perizinan dan pelabelan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

**KETIGA** 

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Gubernur.

**KEEMPAT** 

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**KELIMA** 

Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**KEENAM** 

Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 445/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida Sektor Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KETUJUH** 

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

\*\*IBUKOTA JAKARTA, \*\*

O WIDODO

# Tembusan:

- Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia
- 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 3. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
- 7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
- 8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- 9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- 10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran:

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor

610 TAHUN 2014

Tanggal

14 April 2014

# TIM PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA SEKTOR PERTANIAN

Pengarah

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta

2. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta

Ketua

Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua I:

Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua II:

Kepala Bidang Pertanian Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI

Jakarta

Sekretaris

Kepala Seksi Proteksi Tanaman Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi

**DKI Jakarta** 

Anggota

1. Kepala Subdirektorat Pengawasan Pupuk dan Pestisida Direktorat Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian Republik Indonesia

 Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta

 Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

4. Koordinator Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya

Kepala Subbagian Peraturan Daerah Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

 Kepala Bagian Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

7. Kepala Seksi Pelayanan Teknis Balai Proteksi Tanaman Provinsi DKI Jakarta

8. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

 Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

10. Kepala Seksi Pertanian Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan 5 (lima) Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

O WIDODO